

Poligami Dalam Perspektif Hukum: Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia

Indra Pratama¹, Sukiati², Iwan³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: indra0221253018@uinsu.ac.id¹, sukiatisugiono@uinsu.ac.id²,
iwan@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This paper aims to examine the psychological dilemma of conflicting feelings, thoughts, or emotions toward an object, person, or situation. This study examines the regulation of polygamy through a comparative study of Islamic law, Indonesian positive law, and the legal frameworks of Western European countries. Polygamy remains a crucial issue, intersecting the domains of theology, human rights, and public policy. The fundamental difference between these three systems lies in their philosophical emphasis: Islamic law focuses on moral justice, Indonesian law on administrative legality, and Western Europe on secularism and universal gender equality. This study concludes that, despite these stark differences, global legal trends are shifting toward protecting the domestic rights of women and children, regardless of the legal status of polygamy itself.

Keywords : Polygamy, Comparative Law, Islamic Law, Indonesian Marriage Law, European Law.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk membedah kondisi psikologi dimana seseorang dilema baik itu perasaan, pikiran, atau emosi yang bertentangan terhadap objek, orang atau situasi yang timbul secara bersamaan dengan mengupas regulasi poligami melalui studi perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, dan kerangka hukum di Negara-Negara Eropa Barat. Poligami tetap menjadi isu krusial yang mempertemukan domain teologis, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Perbedaan mendasar ketiga sistem ini terletak pada titik berat filosofisnya: Hukum Islam pada keadilan moral, Indonesia pada legalitas administratif, dan Eropa Barat pada sekularisme serta kesetaraan gender universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan tajam, tren hukum global mulai bergerak menuju perlindungan hak-hak domestik perempuan dan anak, terlepas dari status legalitas poligami itu sendiri.

Kata Kunci : *Poligami, Perbandingan Hukum, Hukum Islam, Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Eropa.*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tentang masalah poligami ini di atur secara khusus dalam UUP Pasal 4 dan 5 Jo Pasal 65 ketentuan peralihan.

Salah satu karakteristik hukum positif di Indonesia adalah menempatkan poligami sebagai pengecualian terhadap asas monogami. Oleh karena itu, seorang suami yang hendak berpoligami wajib memperoleh izin dari pengadilan dengan memenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan izin poligami meliputi: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan tersebut merupakan syarat alternatif yang harus dibuktikan di hadapan pengadilan agar permohonan poligami dapat dipertimbangkan secara hukum.

Selain alasan-alasan tersebut, hukum positif juga menetapkan syarat-syarat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Seorang suami harus memperoleh persetujuan dari istri atau istri-istrinya, memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya, serta memberikan jaminan akan berlaku adil dalam memenuhi hak-hak mereka (Safrizal, 2023). Persyaratan ini menunjukkan bahwa izin poligami tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh pengadilan. Hakim akan menilai kecukupan alat bukti, kondisi rumah tangga, kemampuan finansial, serta kemungkinan terwujudnya keadilan dalam kehidupan keluarga sebelum menjatuhkan putusan.

Pengaturan tersebut mencerminkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan ketentuan syariat Islam dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Meskipun Islam memberikan ruang bagi praktik poligami dalam kondisi tertentu, hukum positif Indonesia menerapkan mekanisme pengawasan melalui lembaga peradilan guna mencegah penyalahgunaan hak tersebut. Dengan demikian, poligami tidak dipandang sebagai hak mutlak seorang suami, melainkan sebagai tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan normatif, administratif, dan substantif serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi seluruh anggota keluarga.

Poligami merupakan praktik pernikahan yang telah dikenal dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga empat istri dengan syarat berlaku adil terhadap mereka. Namun, dalam praktiknya, keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 129 bahwa

manusia tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya terhadap istri-istrinya meskipun berusaha keras (Al Qur'an, An-Nisa: 129). Maka, banyak ulama yang menekankan bahwa meskipun Islam memperbolehkan poligami, praktik tersebut bukanlah suatu kewajiban dan hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ketat (Ni'mah et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif regulasi poligami melalui studi perbandingan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan sistem hukum di negara-negara Eropa Barat, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap kondisi psikologis para pihak yang terlibat. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa praktik poligami tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga memunculkan dilema psikologis berupa konflik perasaan, pikiran, dan emosi yang muncul secara bersamaan dalam kehidupan suami, istri, maupun anggota keluarga lainnya. Perbedaan pengaturan hukum di berbagai sistem hukum turut memengaruhi cara negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak, dalam praktik poligami. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta landasan filosofis yang melatarbelakangi pengaturan poligami pada masing-masing sistem hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aspek yuridis dan aspek psikologis dalam praktik poligami serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis konsep poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur praktik poligami melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta dasar filosofis dan yuridis yang melandasi pengaturan poligami dalam kedua sistem hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan poligami di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai instrumen hukum yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur akademik yang membahas hukum keluarga Islam, hukum perdata Islam, serta perkembangan regulasi poligami baik dalam perspektif hukum Islam klasik, fikih kontemporer, maupun hukum positif di berbagai negara.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai referensi secara sistematis dan selektif. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan perbandingan terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan titik temu, perbedaan, serta relevansi pengaturan poligami dalam kedua sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam islam dalil yang umumnya di jadikan sebagai dasar poligami terdapat dalam Al – Quran surah An – Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ

Aratinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Tafsir Ringkas Kemenag An-Nisa ayat 3 : diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahinya, maka urungkan niatmu untuk menikahinya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim.

Tafsir *Tahlili*, Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu

menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam (giliran), nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang.

Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya. Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ayat ini pada saat sekarang sudah tidak ada lagi karena Islam sudah berusaha memberantas dengan berbagai cara. Ketika Islam lahir perbudakan di dunia Barat dan Timur sangat subur dan menjadi institusi yang sah seperti yang dapat kita lihat dalam sejarah lama, dan dilukiskan juga dalam beberapa bagian dalam Bibel: Orang merdeka dapat menjadi budak hanya karena: tak dapat membayar utang, mencuri, sangat papa (sehingga terpaksa menjual diri), budak Yahudi dan bukan Yahudi (*Gentile*) statusnya berbeda dan sebagainya.

Nabi Muhammad diutus pada permulaan abad ke-7 M. Saat ia mulai berdakwah, perbudakan di sekitarnya dan di Semenanjung Arab sangat subur dan sudah merupakan hal biasa. Sikapnya terhadap perbudakan, seperti dilukiskan dalam Al-Qur'an, sangat berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Ia mengajarkan perbudakan harus dihapus dan menghadapinya dengan sangat arif. Tanpa harus mengutuk perbudakan, ia mengajarkan agar budak diperlakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan penghapusannya harus bertahap, tak dapat dengan sekaligus dan dengan cara radikal seperti dalam memberantas syirik dan paganisme. Dan tujuan akhirnya ialah menghapus perbudakan samasekali. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan hukum Islam, seseorang dapat menghapus dosanya dengan memerdekakan seorang budak, yang juga menjadi ketentuan orang yang saleh dan bertakwa. Rasulullah telah memberi contoh nyata dengan memerdekakan seorang budak (Zaid) dan menempatkannya menjadi anggota keluarganya, diangkat sebagai anak angkatnya dan berstatus sama dengan status keluarga Quraisy.

Memang benar, rumah tangga yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga. Manusia dengan fitrah kejadiannya memerlukan hal-hal yang dapat menyimpangkannya dari monogami. Hal tersebut bukanlah karena dorongan seks semata, tetapi justru untuk mencapai kemaslahatan mereka sendiri yang karenanya Allah membolehkan (menurut fuqaha) atau memberi hukum keringanan (rukhsah menurut ulama tafsir) kaum laki-laki untuk melakukan poligami (beristri lebih dari

satu). Adapun sebab-sebab yang membuat seseorang berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Apabila dalam satu rumah tangga belum mempunyai seorang keturunan sedang istrinya menurut pemeriksaan dokter dalam keadaan mandul, padahal dari perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan, maka poligami merupakan jalan keluar yang paling baik.
- b. Bagi kaum perempuan, masa berhenti haid (monopouse) lebih cepat datangnya, sebaliknya bagi seorang pria walau telah mencapai umur tua, dan kondisi fisiknya sehat ia masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam keadaan ini apakah dibiarkan seorang pria itu berzina? Maka di sinilah dirasakan hikmah dibolehkannya poligami tersebut.
- c. Sebagai akibat dari peperangan umpamanya jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki saat ini sudah menjadi kenyataan, kendati tidak ada peperangan.

Dalam surat An-Nisa' ayat 3, ayat ini dimulai dengan menerangkan tentang masalah anak yatim. Kalimat al-yatim sendiri dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an yaitu seorang anak yang belum mencapai usia baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian yang seperti ini diambil dari dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 6 dan surat Al-Kahfi ayat 82. Dari sini maka kita berhadapan dengan masalah anak-anak yatim yang telah meninggal ayahnya, dimana Allah memerintahkan pada kita semua untuk berbuat adil dan baik kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah menginjak usia dewasa. Dalam hal ini, yakni kekhawatiran tidak terwujudnya keadilan kepada anak-anak yatim sesuai yang dimaksud (Firman Allah yang artinya: "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim...), maka ayat di atas memperbolehkan poligami. Yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang telah menjanda. Konteks ayat yang memperbolehkan poligami ini sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim sehingga bisa hidup layak. Dengan demikian mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu krusial dalam Al-Quran tentang masalah poligami adalah keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya (Fadila et al., 2024).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Poligami Menurut 4 Imam Mazhab

Ulama Mazhab Maliki

Batasan berpoligami orang merdeka adalah sampai 4 istri wanita merdeka atau hamba sahaya, hamba sahaya boleh menikahi 4 wanita hamba sahaya, wanita merdeka tidak boleh dinikahi hamba sahaya, pandangan lainnya mengatakan hamba sahaya yang mampu boleh menikahi 4 (empat) wanita merdeka atau amat yang muslimah. Dalil Qs. Al-Nisa /4:3, Hadits Rasul tentang istri dua harus adil, Syarat utama berpoligami adil, adil tidak mesti sama karena disesuaikan dengan latar belakang istri begitu juga dalam hal bersenggama suami tidak boleh curang seperti menahan seks terhadap istri yang satu untuk kepuasan istri lainnya jika demikian makan hukumnya adalah haram. Haram orang yang tidak adil tergolong durhaka dan tidak boleh jadi imam dan saksi. Selain itu orang yang berpoligami harus mampu membayar maskawin, dan takut terjebak perzinaan, dan adil terhadap istri. Dalam hal membagi giliran jika suami tidak mau membagi giliran hukumnya murtad, suami tersebut wajib bertaubat selama 3 (tiga) hari, jika mau bertaubat maka dijamin keamanannya, jika tidak mau bertaubat maka ia boleh dibunuh karena dianggap kafir, bukan karena had. suami tidak boleh mengunjungi istri yang bukan gilirannya, kecuali darurat, dan bukan berhubungan intim. Menggilir istri hukumnya wajib, sebaiknya dimulai malam hari, jatah giliran istri bisa dibeli suami jika memang istrinya mengizinkan, giliran istri pengantin baru dari gadis 7 hari, dari janda 3 hari, setelah itu harus sama. Suami tidak wajib memberi giliran terhadap istrinya yang dari hamba sahaya. Suami boleh membeli jatah gilirannya terhadap istri mau menjualnya, dengan balasan yang disepakati, memberi nafkah batin kepada istri wanita merdeka wajib, kepada istri hamba sahaya tidak wajib karena sestatusnya adalah tuanya. Haramnya berpoligami adalah mengumpulkan dua saudara walaupun dari hamba sahaya, menikahi dua atau tiga istri dengan akad yang satu hukumnya batal. Suami sebaiknya mengundi saat bepergian, jika suami mau bepergian bisa dimulai dari istri yang dekat rumahnya atau diundi.

Ulama Mazhab Hanafi

Orang merdeka diharamkan menikahi wanita lebih dari 4 wanita, sedangkan hamba sahaya diharamkan menikahi lebih dari 3 wanita, sedangkan istri orang merdeka boleh hamba sahaya boleh orang merdeka, karena dalam al-Qur'an telah ditentukan batasan jumlah bilangannya. Dalil QS. Annsia /4:3. dan Hadits Rasul tentang adil terhadap istri. Ulama lainnya membolehkan menikahi 9 atau 18 wanita, dan memiliki hamba sahaya tidak terbatas, alasannya adalah karena hamba sahaya halal akad jual belinya dan halal disetubuhinya. Keterangan ini ada dalam kitab Sarh al-Hidayah, terhadap hamba sahaya tidak boleh menikah lebih dari 2 wanita, karena hukum hadnya adalah setengah orang yang merdeka. kata (مثنى وثالث وربع) menjadi dasar ketidak bolehan menambah lebih dari 4 wanita, jika boleh maka ada kata (وسداسى خماسى) yang artinya lima atau enam. Orang merdeka boleh menikahi 5 wanita asal talak bain, jika talak raj'i tidak boleh menikah sebelum masa iddah nya selesai, jika istri meninggal suami bisa langsung menikah karena hubungan nikah sudah putus. Ada dua yang diharamkan dalam pernikahan yaitu mengumpulkan istri, pertama istri lebih dari satu dalam satu rumah, kedua mengumpulkan istri karena bersaudara, sedangkan haram mengumpulkan istri karena bukan saudara adalah

karena lebih dari 4 istri. Bagian giliran pengantin baru jika istri gadis 7 hari, dan jika janda 3 hari setelah itu harus sama. membagi giliran yang terberat adalah adil karena tidak peduli apa pun kondisi istri atau kondisi suami, suami tetap harus adil dalam membagi giliran. syarat adil berpoligami, termasuk dalam hal menahan hubungan intim demi untuk kepuasan istri yang dicintainya hukumnya haram.

Ulama Mazhab Syafi'i

Batasan menikah bagi orang laki-laki adalah diharamkan menikahi lebih dari 4 (empat) wanita, alasannya karena hadits Ghailan. orang merdeka diperbolehkan menikahi hanya 4 wanita dalil QS. Annisa/4:3. QS. al Mukminun/23:6 yang hanya berlaku untuk orang yang merdeka saja, selain itu ucapan rasul kepada Ghailan, penjelasan lain adalah orang merdeka ada yang sempurna ada yang tidak sempurna, yang merdekanya sempurna boleh menikahi 4 wanita. alasannya syariat dibangun atas 3 perkara seperti thaharah, dan jika istri mendapatkan giliran melebihi hari maka itu bertentangan dengan syariat, kasih sayang dan ketenteraman hilang jika menikahi lebih dari 4 wanita, selain itu membagi giliran terhadap istri selama 3 (tiga) hari merupakan waktu yang dekat, selain itu alasannya adalah jika yang sudah terjadi pernikahan disuruh rasul menceraikannya apalagi tentu mencegah sebelum terjadinya 4 (empat) istri lebih baik. namun pada zaman saya (al-raimi) sudah tidak disunahkan menambah istri lebih dari satu, apalagi saat ini.

Argumentasi lainnya syariat Nabi Musa diperbolehkan menikahi wanita tanpa batas, cenderung membela kaum laki laki, di dalam syariat Nabi Isa tidak boleh menikah kecuali hanya satu, terkesan membela kaum wanita, sedangkan syariat Nabi Muhammad menjaga kemaslahatan keduanya, Dalam hal batasan menikah kaum khawarij menyebutkan SQ. Annisa/4:3 menunjukkan bolehnya menikah sampai 9 wanita karena bilangan dalam ayat tersebut di artikan bertambah yaitu: $2+3+4 = 9$ (sembilan), khawarij lainnya berpendapat bilangan dalam ayat tersebut di artikan diartikan dobel yakni: $2+2= 4$, $3+3=6$ dan $4+4=8$ jadi $4+6+8= 18$, yang demikian itu adalah perkara yang menabrak ijma ulama. aliran syiah membolehkan menikahi sampai 9 wanita bahkan syiah imamiyah membolehkan menikahi wanita tidak terbatas.

Kewajiban suami, suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman ketika suami sedang di rumah suami bepergian. suami harus menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, bahkan harus mencarikan pelayan jika istri sebelumnya dibantu pelayan. Dalam hal keadilan jika suami bermalam di rumah istri tua setengah malam, kemudian sengaja keluar, maka ia harus juga bermalam di istri mudanya sama yakni setengah malam, kemudian keluar ke masjid atau ke rumah temannya, istri wanita merdeka gilirannya 2 (dua) malam, istri dari hamba sahaya hanya 1 malam sesuai dengan hadis Rasulullah Dalam hal bergiliran suami menikahi janda 3 hari, suami menikahi gadis bermalam 7 hari setelah itu sama dengan istri istri lainnya, jika ia menambah 3 hari kemudian suami mengabulkannya maka ia harus menggantinya sama kepada istri lainya. (hadits).

Hal yang di haramkan dalam pernikahan 1) pernikahan suami dengan saudara sekandung, 2) menikah lebih dari 4 wanita, 3) hamba sahaya menikahi lebih dari 3 wanita. apa saja yang boleh berlaku untuk suami, berlaku juga untuk istri, karena bersenang-senang itu hak keduanya, hak istri ada dua yaitu hak maliyah suami harus memberikan maskawin, kedua hak non materi, seperti adil diantara para istri jika seseorang tersebut mempunyai istri lebih dari satu. suami yang hendak bepergian ia harus mengundi di antara istri istrinya, suami tidak harus mengganti hari yang ditinggalkan. gugurnya mengganti saat bepergian karena merupakan kemurahan dalam bepergian.

Ulama Mazhab Hambali

Diharamkan pernikahan bagi orang laki-laki yang merdeka mengumpulkan lebih dari 4 istri, dan hamba sahaya hanya boleh menikahi tidak lebih dari 2 wanita hamba sahaya. laki-laki menikahi 2 (dua) wanita, harus adil di antara dua istrinya karena adil hukumnya wajib. kecenderungan mencintai salah satu istrinya dalam mencintai tidak berdosa, dasarnya QS.An-Nisa/4:129. Jika istri takut diceraikan suami dan istri rela bagainya gilirannya dibagi tidak adil itu dibolehkan, kasus Saudah dengan Aisyah. Kata. Menurut Ibnu Hajar al-Qaslan memberi arti bahwa ijma ulama disini selain adalah selain golongan Rafidah, Syiah Imamiah dan Khawarij yang membolehkan melebihinya yakni 9 (Sembilan) atau 18 (delapan belas) istri, Kebolehan berpoligami orang yang merdeka tidak boleh istri lebih dari 4, adalah Nas QS. An-Nisa/4:3. jika yang dikehendaki 9 (Sembilan) istri maka diucapkan (تسعة) sehingga tidak membutuhkan takwil dalam memberikan makna, jika demikian betapa bodohkan susunan bahasa arab.

Suami boleh menikah 4 (empat) istri, tidak boleh istri memiliki suami lebih dari satu alasannya adalah karena: 1) Secara alami nafsu birahi laki-laki bisa dibangkitkan dua kali dalam semalam. 2) Rasulullah menggauli istrinya dalam satu mandi hadas. dan Nabi Sulaiman menggauli seluruh istrinya 90 (Sembilan puluh) wanita. 3) Wanita setelah bersetubuh nafsunya lesu dan kendor untuk mengulangi lagi dalam semalam. Haram istri menikah lagi selagi masih mempunyai suami. tidak sah seorang wanita menikahi dua laki-laki dalam waktu yang sama, rasul membatalkan pernikahan Perempuan yang kedua. Membagi giliran itu diwaktu malam hari, karena manusia pulang ke rumah dan tidur bersama istri malam hari. Asal hukum pembagian giliran adalah sehari semalam, karena Rasulullah membagi giliran istri-istrinya semalam, tidak boleh menambah selain dapat ridha yang punya hak. Pengantin baru dari gadis mendapatkan giliran 7 (tujuh) hari, sedangkan jika janda mendapatkan giliran 3 (tiga) hari, jika suami bepergian diperintahkan mengundi, sebab mengundi itu diunggulkan dalam membagi keadilan, jika seseorang mempunyai istri 2 (dua) negara maka harus tetap adil dalam membagi gilirannya, waktunya disesuaikan dengan keadaan yang memungkinkannya (Muhith, 2021).

Hukum Positif Di Indonesia

Pengaturan poligami dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami

tetapi membuka pengecualian: pengadilan dapat memberi izin bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan yang dibenarkan dan dipenuhi persyaratan tertentu (mis. persetujuan istri, bukti kemampuan memberi nafkah, alasan yang kuat). Selain UU, ada aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merinci prosedur perizinan di pengadilan agama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Pasal 3 ayat (1): “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”
2. Pasal 3 ayat (2): “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”
3. Pasal 4 ayat (2): Alasan yang dapat diajukan untuk berpoligami, antara lain:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Pasal 5 ayat (1): Syarat yang harus dipenuhi:
 - a. Ada persetujuan dari istri.
 - b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak.
 - c. Ada jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991).

1. Pasal 55: “Seorang pria hanya dapat mempunyai istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam KHI ini.”
2. Pasal 56: Batas maksimal jumlah istri adalah empat orang.
3. Pasal 57: Suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat izin Pengadilan Agama.
4. Pasal 58–59: Persyaratan pengajuan izin poligami sama seperti di UU 1/1974 (alasan kuat, persetujuan istri, kemampuan finansial, dan keadilan).
5. Pasal 60–61: Hak-hak istri tetap dijamin, termasuk nafkah dan perlindungan hukum (Iqbal et al., 2025).

Indonesia mengatur secara ketat aturan berpoligami. Ketentuan hukum poligami dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi seorang isteri sebaliknya. Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) menandakan bahwa monogami bukanlah sifat yang mutlak tetapi terbuka dengan adanya kelonggaran hukum bagi seorang suami yang berkehendak memiliki isteri lebih dari satu diperbolehkan dengan adanya izin pengadilan. Dengan demikian, poligami bukanlah sebuah anjuran, namun juga bukan sebuah larangan. Poligami adalah sebuah kebolehan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan

syarat-syaratnya sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan (Septiandani et al., 2023).

Sedangkan apabila yang mengajukan poligami adalah seorang PNS, maka wajib baginya memperoleh izin lebih dulu dari pejabat dan PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ketiga/keempat. Peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami itu telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, PP No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 tahun 1983, dan PP tahun 1990. Pengaturan untuk poligami PNS diatur dengan sangat ketat, hal ini karena PNS merupakan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat. Maka apabila dicermati maka persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan apa yang ada dalam ketentuan fikih klasik dalam Islam sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Perbedaan itu sangat jelas terlihat apabila dianalisis dari syarat dibolehkannya poligami. Syarat poligami yang awalnya ditekankan pada keadilan semata, namun dalam UUP, poligami lebih ditekankan kepada hal yang lebih riil seperti istri yang cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan sebagai istri. Perbedaan yang lain adalah kebolehan poligami yang sangat ketat karena adanya asas monogami dalam UUP (Ramadhani, 2023).

PENUTUP

Syekh Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa walau bagaimanapun tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Hukumnya tetap boleh, bukan haram kerana melihat kepada berbagai kemaslahatan. Orang yang akan melakukan poligami harus berkeyakinan penuh bahwa dia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman seperti keterangan surah al Nisa, ayat 3. Di Indonesia sendiri menganut asas monogami dalam pernikahan, namun di Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan poligami dalam pernikahan

REFERENSI

- Fadila, S. N., Nursari, N., & Mukhlas, O. S. (2024). Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 34–43. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>
- Iqbal, M., Sihombing, A. N., Simanjorang, A. N. B., Adelita, A., Hutabarat, D. F., Siregar, E. P., Silaban, J., Manalu, M. F., Banurea, R. K., & Bintang, R. (2025). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kebolehan Dan Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6037–6048.
- Muhith. (2021). *Simpul-Simpul Poligami Menurut 4 Imam Mazhab*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Ni'mah, A. L., Ramadhani, N. S., Nur'Aini, I., Fredlyna, A. M., Kusmawati, N. A., & Huda, P. N. (2025). Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara: Analisis Sosial, Stigma Terhadap Perempuan, dan Perspektif Generasi Milenial Muslim. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3948–3959.
- Ramadhani, I. (2023). Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(1), 17–32.
- Safrizal, S. (2023). Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ameena Journal*, 1(2), 130–137. <https://doi.org/10.63732/aij.v1i2.15>
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistiyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam perkawinan poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466–481.